

# Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam

Jl. Jendral Ahmad Yani No.392, Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota Bandung,  
Jawa Barat 40272 40272 (022)7206221



[bbk.go.id](http://bbk.go.id)

## Jasa Layanan Pengujian

No. SK :

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia / Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri / Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam

### Persyaratan

1. Pengajuan Permohonan Jasa Pengujian melalui Petugas Layanan sesuai ruang lingkup dan kemampuan laboratorium BBK
2. Memenuhi persyaratan sampel dan kelengkapan dokumen/administrasi pengujian

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelanggan mengajukan permohonan jasa dan petugas layanan melakukan kajian permohonan jasa dan verifikasi kelengkapan sampel (bahan/produk) dan persyaratan dokumen
2. Penagihan biaya dan pembayaran oleh pemohon
3. Review permohonan jasa sesuai antrian aplikasi SIL dan preparasi serta pelaksanaan pengujian oleh laboratorium
4. Evaluasi hasil uji secara berjenjang dan pembuatan draft sertifikat (SHU/ SHK) oleh Koord lab, kasie pengujian dan pengesahan Kabid Paskal
5. Penyerahan sertifikat hasil uji (SHU)

### Waktu Penyelesaian

16 Hari kerja

16 – 33 hari kerja tidak termasuk waktu tunggu (antrian pengujian)

### Biaya / Tarif

# Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam

Jl. Jendral Ahmad Yani No.392, Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota Bandung,  
Jawa Barat 40272 40272 (022)7206221



[bbk.go.id](http://bbk.go.id)

Tidak dipungut biaya

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia / Badan Standardisasi

Struktur biaya layanan Jasa pengujian meliputi biaya-biaya sebagai berikut:  
Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam

a. Biaya bahan dan alat

b. Biaya honorarium penguji

c. Biaya utilitas

e. Biaya komunikasi/administrasi

(Sumber : Peraturan Pemerintah RI No. 47 Tahun 2011 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian dan Permenkeu No. 82/PMK.03/2012 terkait dengan klasifikasi jasa yang dikenakan PPN)

## Produk Pelayanan

1. JASA PENGUJIAN

## Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

Website: [www.bbk.go.id](http://www.bbk.go.id) pada fitur Pengaduan dan Saran dengan mengisi Form Pengaduan dan Saran

Telp. 022-7206221 | (022) 7206221

Fax. (022) 7205322

Email: [pengaduan@bbk.go.id](mailto:pengaduan@bbk.go.id)

Message: +62811 2262 222

Format : NAMA#INSTANSI#KOTA#ISI\_PESAN